

# Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan.

Fadlan Al-Ahmad Rausyan Fikri<sup>1 \*1</sup>, M. Hikam Fauzan Arifin<sup>2 \*2</sup>, Moh. Zuhud<sup>3 \*3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

\*1 [Fadlanfiki.rausyan@gmail.com](mailto:Fadlanfiki.rausyan@gmail.com)

\*2 [lombakuprestasiku@hmail.com](mailto:lombakuprestasiku@hmail.com)

\*3 [suhud1219@gmail.com](mailto:suhud1219@gmail.com)

**Abstract.** Dalam penelitian ini tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam zakat produktif yang memiliki potensi sebagai indikator utama dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Zakat yang merupakan salah satu pilar agama Islam tidak hanya mengajarkan prinsip religiusitas yang menjadi pokok kewajiban bagi umat Islam, tapi juga menjadi salah satu instrument dalam dunia perekonomian yang memiliki potensi sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan. Studi dalam penelitian ini menggunakan analisis literatur dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan di beberapa daerah dan negara dengan mayoritas muslim. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam zakat seperti, prinsip keadilan, imperative, pemberdayaan, pemerataan, kebersamaan, dan legalitas hukum, dapat dijadikan sebagai indicator yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Pengaplikasian dan pengelolaan dana zakat yang tepat, dimulai dari penghimpunan zakat hingga pentasaruffan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dan pemberdayaan zakat produktif dapat menjadi poin penting dalam meningkatkan taraf hidup penerima zakat yang status awalnya adalah mustahiq menjadi muzakki (pemeberi zakat). Disamping berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup, prinsip zakat juga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan perekonomian, dan memperkuat solidaritas masyarakat. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa, transparansi administrasi dalam pengumpulan dana zakat, pendistribusian, dan peran aktif Masyarakat dan pemerintah dalam menyukseskan distribusi zakat menjadi poin-poin utama dalam memaksimalkan pemberdayaan zakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip zakat sebagai indicator dalam mengentaskan kemiskinan ini memerlukan pendekatan sinergis dan holistic sehingga dapat mencapai keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi yang terus berkelanjutan.

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah permasalahan yang dialami oleh seluruh bangsa, baik negara berkembang maupun negara maju. Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di banyak daerah dan negara-negara, begitupun di Indonesia. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, akan tetapi belum sepenuhnya kebijakan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan<sup>1</sup>.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), persentase penduduk miskin Indonesia pada maret 2023 mencapai 9,36% dengan populasi mencapai 25,90 juta jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin di setiap daerah/kota mencapai 7,29%. Untuk itu sangat diperlukan upaya penanganan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini, Upaya yang melibatkan seluruh pihak dan lapisan Masyarakat.

Hal yang paling mendasari terjadinya kemiskinan di Indonesia adalah masih kurangnya Masyarakat miskin dalam mendapatkan modal usaha. Dan sistem permodalan perbankan saat ini, belum bisa menjadi solusi dalam membantu permodalan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan sistem perekonomian saat ini yang seakan-akan sangat tidak berpihak dengan kalangan miskin. Dan hal ini menjadi penyebab utama sulitnya Masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi

---

<sup>1</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) - Penelusuran Google," *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015),

permasalahan negara untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank, yang dianggap sebagai satuan kelembagaan intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur dana dari kalangan Masyarakat yang surplus kepada kalangan Masyarakat yang deficit pendanaan masih dianggap kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga pendanaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kalangan Masyarakat yang masih tidak menganggap Lembaga keuangan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan permodalan. Dengan adanya sistem jaminan yang harus ditanggung saat pengajuan/peminjaman dana, menjadikan sulitnya Masyarakat miskin untuk meminjam di Lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka tidak memiliki asset yang dapat digunakan sebagai jaminan, dan asset menjadi syarat utama dalam mengajukan pinjaman/kredit. Disamping sulitnya mendapatkan modal, kalangan Masyarakat miskinpun masih minim pemahaman terkait skill kewirausahaan, atau rendahnya kualitas SDM yang ada untuk melepaskan diri dari lobang kemiskinan. Rasio wirausahawan yang masih rendah dan tidak berbanding lurus dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia juga menjadi salah satu penyebab kurangnya terciptanya lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat justru memperburuk potensi tingginya pengangguran dan peningkatan angka kemiskinan. Untuk itu sangat diperlukan sebuah metode yang dapat menjadi Solusi untuk memberdayakan kalangan Masyarakat miskin agar mendapatkan kemudahan permodalan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengurangi angka pengangguran. Dan dalam sudut pandang ekonomi Islam, instrument yang memiliki potensi besar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pemberdayaan zakat produktif.

Dalam Islam, zakat menjadi salah satu instrumen dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan orang Islam. Dan pemberdayaan zakat maal, zakat fitrah, maupun zakat profesi diharapkan mampu untuk menekan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya itu, pemberdayaan zakat yang baik memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan pengaplikasian zakat produktif.

Saat ini dalam penyaluran dana zakat, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu penyaluran secara langsung dan bersifat konsumtif, dan penyaluran tidak langsung yang bersifat produktif. Penyaluran zakat konsumtif adalah bentuk *pentasarufan* harta zakat yang telah dikumpulkan kepada mustahiq zakat yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, atau dalam terminologi ekonomi Islam disebut dengan kebutuhan *Dharuriyah*. Zakat konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada mustahikzakat yang berasnaf miskin dan untuk kebutuhan sandang, pangan, papan tanpa ada tujuan tertentu untuk jangka panjang serta bersifat sementara. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya<sup>2</sup>.

Sedangkan akad produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang membuat para penerimanya (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya<sup>3</sup>. Zakat produktif, memiliki prinsip yang berbeda dengan zakat konsumtif, tujuan zakat produktif tidak sebatas konsumsi harta zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun zakat produktif lebih menekankan pada perubahan kondisi seorang mustahiq zakat menjadi muzakki, dengan mengelola harta zakat menjadi bidang-bidang usaha yang kemudian memberdayakan para mustahiq zakat.

Sejauh ini, indikasi zakat produktif hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam waktu yang singkat. Sehingga pola ini akan terus terulang, dan tidak akan menimbulkan kepada mustahiq zakat. Dan hal ini sangat berbeda dengan indikasi dan persepsi terhadap zakat produktif, yang mana dari harta zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk modal usaha, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup mustahiq zakat.

Untuk itu, dalam pemberian modal dalam zakat produktif ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan benar. Oleh karena itu menurut Kementerian Agama dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2, sebagai berikut:

#### 1.1. Melakukan studi kelayakan

<sup>2</sup> Safradji, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif safradji - Penelusuran Google," *Jurnal Tafhim al- 'Ilmi* Vol.10 No.1 (2018).

<sup>3</sup> Angga Prayudi, Rosyetti, dan Misdawita Misdawita, "Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (30 November 2023): 841–55,

- 1.2. Menetapkan jenis usaha produktif
- 1.3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 1.4. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian.
- 1.5. Mengadakan evaluasi
- 1.6. Laporan

Pemberdayaan zakat produktif perlu penanganan yang intens dalam membantu dan mendampingi para mustahiq zakat dalam mengelola bidang-bidang usaha yang disediakan BAZNAS dari dana zakat yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan agar mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengelolaan dana zakat produktif.

## 2. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah studi Pustaka yaitu metode dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Informasi ini dari beberapa buku, jurnal, kitab-kitab klasik dan lainnya<sup>4</sup>.

Penelitian ini seluruhnya atas kajian literatur yaitu satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan studi jurnal, buku, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik guna menghasilkan tulisan yang sesuai dengan karya penulis<sup>5</sup>.

Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan cara deduktif, dari teori-teori yang bersifat umum lalu dikerucutkan menjadi khusus.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Tujuan utama zakat adalah bukan hanya sekedar memberi kesenangan sesaat kepada para mustahiq zakat ketika mendapatkan harta zakat. Namun tujuan utamanya selain nilai ibadah adalah agar zakat menjadi tombak utama yang ditawarkan Islam dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan perbedaan taraf hidup. Untuk itu dalam hal ini akan di bahas bagaimana prinsip zakat produktif memiliki potensi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut utamanya kemiskinan.

### 3.1 Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan penyebab kemiskinan adalah berupa hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu tradisi keluarga, masyarakat dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit dan menganut sistem modern dalam cara produksinya<sup>6</sup>. Namun secara umum, penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor;

#### 3.1.1 Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingginya angka kelahiran di suatu daerah bisa meningkatkan pertumbuhan penduduk suatu negara yang berakibat pada kepadatan penduduk, dan permasalahan lainnya. Semakin padatnya suatu daerah, akan berakibat pada persaingan yang ketat terhadap lapangan pekerjaan.

#### 3.1.2 Meningkatnya Angka Pengangguran di Masyarakat

Dengan tingginya pertumbuhan penduduk dan minimnya lapangan pekerjaan, akan berdampak pada semakin banyaknya angka pengangguran. Dengan meningkatnya angka pengangguran di suatu wilayah akan meningkatkan potensi melonjak nya angka kemiskinan.

#### 3.1.3 Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan Masyarakat, kurangnya kemampuan dan skill bagi setiap individu, minimnya pengetahuan dan relasi serta koneksi yang luas untuk memperbesar jangkauan lapangan pekerjaan. Dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Masyarakat dengan taraf pendidikan rendah sulit untuk bersaing dalam dunia pekerjaan.

<sup>4</sup> Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 974–80.

<sup>5</sup> Dewan Penasehat, "Jurnal Etnografi Indonesia," t.t.

<sup>6</sup> Bachtiar Chamsyah, *Reinventing Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia* (Jakarta : Trisaktiy University Press., 2008, t.t.).

### 3.1.4 Bencana Alam

Selain factor diatas, bencana alam juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Karena dengan terjadinya bencana alam mengakibatkan seseorang kehilangan harta, asset, dan kepemilikan lainnya. Sehingga secara spontanitas bisa menjadikan seseorang tidak memiliki harta benda, dan barang berharga lainnya.

### 3.1.5 Distribusi Pendapatan Yang Tidak Merata

Pendistribusian pendapatan yang tidak merata juga menjadi penyebab terjadinya kemiskinan karena ketimpangan pada kepemilikan sumber daya. Tidak tepat sarannya bantuan sosial dari pemerintah untuk rakyat miskin.

## 3.2 Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Pada periode September, 2012- Maret, 2023 secara garis besar taraf kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan. Baik dari aspek persentase maupun jumlah Masyarakat miskin telah berkurang. Namun pada September 2022, September 2020, Maret 2020, Maret 2015, dan September 2013, tidak terjadi penurunan melainkan meningkatnya jumlah Masyarakat miskin. Peningkatan jumlah Masyarakat miskin pada periode tersebut disebabkan oleh melonjak nya harga bahan kebutuhan pokok, dan pelonjakan ini disebabkan oleh naiknya harga BBM. Sedangkan factor lainnya, terutama pada periode 2019-2020 saat terjadinya musibah internasional yaitu Covid-19 yang memberikan dampak mobilitas arus perdagangan, dan aktifitas Masyarakat menjadi sangat terbatas. Dan hal ini mengakibatkan banyak kerugian disemua kalangan. Adapun perubahan jumlah Masyarakat miskin dari tahun September 2012- Maret 2023 dapat dilihat pada pada Gambar 1.

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Periode, Maret 2012-Maret 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang year on year dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022<sup>7</sup>. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung, terlebih data kemiskinan per Maret 2023 mengalami banyak penurunan dibanding September 2022. Adapun penurunan ini bisa terjadi oleh banyak factor, baik dari individual masyarakatnya ataupun support dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya ataupun peran BAZNAS melalui program zakatnya. Dan jika dilihat dari persentase penduduk miskin di Indonesia pada maret 2023 sebanyak 9,36% dan angka ini menurun sebesar 0,21% terhadap periode September 2022 yang hanya turun sebesar 0,18%.

<sup>7</sup> BPS, "Profil Kemiskinan di Indonesia," *Badan Pusat Statistik*, No. 47/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023.

### 3.3 Peran BAZNAS Melalui Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai rangkaian ibadah saja melainkan juga sebagai Instrumen utama dalam mengentaskan kemiskinan. Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan, meskipun dengan pola pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka<sup>8</sup>. Adapun aturan zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dalam Pasal 3. Dan sesuai dengan pasal 3b yang tertuang dalam UU dinyatakan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan zakat juga ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan Masyarakat. Untuk itu segala bentuk aktivitas yang melibatkan dana zakat harus bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat dan menangani kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Tujuan utama dari pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah taraf hidup mustahiq menjadi muzakki. Dan secara lebih mendalam, tujuan dari zakat tidak hanya mensejahterakan mustahiq dari aspek material namun juga untuk meningkatkan kualitas spiritual mustahiq untuk terus berusaha mendekati diri kepada Allah S.W.T.

Pemberdayaan zakat dan pendistribusian nya diatur langsung dibawah naungan BAZNAS. BAZNAS memiliki fungsi dan peran penting, yaitu untuk menanggulangi kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. Adapun fungsi dan peran ini tertuang langsung dalam instruksi kepresidenan No.4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 8 Juni 2022, Inpres ini berisi instruksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/ lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan<sup>9</sup>. Dan dari keputusan ini, BAZNAS yang merupakan lembaga nonstruktural pemerintahan mengambil peran untuk mengaplikasikan tujuannya sebagai pengelola zakat agar dapat menggali potensi terbesar zakat dalam Upaya untuk mensejahterakan Masyarakat miskin dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Secara umum tren persentase zakat terhadap anggaran perlinsos dalam APBN cenderung meningkat setiap tahun, apabila potensi zakat sebanyak 327 Triliun Rupiah tercapai maka itu setara dengan 76% Anggaran Perlindungan Sosial pada APBN di tahun 2022. Keterlibatan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan ekstrim terlihat bahwa sebagian besar penyaluran BAZNAS diperuntukkan untuk mustahik yang berada pada desil 1 dan 2 untuk penyaluran yang sifatnya karitatif. Secara umum aktivitas penyaluran dana zakat memiliki 2 sifat, yang pertama bersifat karitatif atau pendistribusian dalam hal ini manfaat yang diterima mustahik berupa jangka pendek, dan yang kedua bersifat produktif atau pendayagunaan dengan harapan manfaat yang diterima mustahik secara berkesinambungan<sup>10</sup>. Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat lebih spesifikasi terbagi menjadi 5 komponen utama yaitu Kesehatan, Pendidikan, Kemanusiaan, Advokasi dan Dakwah, serta Ekonomi.

Pada dasarnya program yang dilakukan oleh BAZNAS melalui zakat telah sesuai dengan tujuan utamanya, yakni mengentaskan kemiskinan. Dan programnya pun linier dengan program-program yang digagas pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, yang mana kegiatan menaikkan taraf hidup Masyarakat miskin terbagi menjadi tiga bagian, bagian bantuan sosial, kemudian bagian pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat, dan bagian penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, maupun usaha mikro dan kecil.

Tujuan dari pengklasifikasian program-program tersebut tidak lain untuk penanggulangan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Visi utama dari BAZNAS melalui program zakat Produktif adalah untuk mengentaskan kemiskinan, yang dari visi ini menjadi beberapa misi, salah satunya adalah guna mengoptimalkan pendistribusian yang merata, dan pendayagunaan dana zakat untuk mengentaskan

---

<sup>8</sup> Armiadi Musa, *PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Cetakan I (Lembaga Naskah Aceh, 2020).

<sup>9</sup> BPK RI, "instruksi kepresidenan No.4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 8 Juni 2022 - Penelusuran Google," *Badan Pemeriksaan Keuangan*, diakses 18 Juni 2024,

<sup>10</sup> Mu'inan, "Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari'ah: (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Inovatif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam* Volume VI, No. 1: 23-37 (2016).

kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup Masyarakat miskin. Dari visi dan misi ini, kemudian BAZNAS berusaha untuk mewujudkannya secara akuntabel dalam berbagai macam kelembagaan berorientasi pada aspek dakwah, sosial, dan ekonomi.

### 3.4 Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI Melalui Zakat Produktif

Zakat secara Bahasa berasal dari fi'il madhi زكى yang artinya berkembang atau tumbuh<sup>11</sup>. Dapat diartikan bahwa dengan zakat harta kita bisa tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt dan disalurkan kepada mereka yang berhak (mustahiq) dengan mengeluarkan jumlah tertentu dari harta kita<sup>12</sup>.

Zakat bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat yang kekurangan, membuat Masyarakat yang miskin bisa hidup lebih layak, menjauhkan dari kelaparan yang berakibat fatal, membuat anak-anak yang ekonomi ke bawah terhindar dari Gizi Buruk. Selain itu menjaga konsumsi Masyarakat setidaknya membuat konsumsi Masyarakat terus berjalan sehingga menjaga kestabilan ekonomi suatu negara.

Produktif secara Bahasa dari Bahasa inggris yaitu "productive" yang berarti banyak menghasilkan barang berharga. Secara istilah zakat produktif diartikan pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus-menerus, dengan harta yang telah diterimanya. Dengan artian zakat produktif diharap para mustahik bisa mendapat kemandirian dalam ekonomi lebih-lebih mengembangkan sehingga bisa membantu Masyarakat sekitar yang membutuhkan salah satunya dengan cara membuka lowongan kerja meskipun hal itu adalah hal yang kecil.

Zakat produktif sudah jelas hukumnya boleh hal ini dalam Al-Quran disebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah Shadaqah (zakat) dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan atau mengembangkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Lafad tuzakkihim berasal dari kata zakka yang artinya menyucikan atau mengembangkan. Jadi dengan zakat kita bisa mengembangkan harta muzakki untuk usaha yang produktif seperti membuka usaha UMKM dan lainnya.

Selain dalam Al-Quran kebolehan zakat produktif juga terdapat dasarnya dalam hadis yaitu:

عن بن شهابٍ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَهُ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُنْبِغُهُ نَفْسَكَ<sup>13</sup>

Dari shihab, dan dari salim bin Abdullah bin umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Saw. Pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata, "berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku". Kemudian Rasulullah Saw menjawab, ambillah dan kembangkanlah atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu".

Dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat menyebutkan dalam pasal 27;1.

<sup>11</sup> KH. Ali Ma'sum, Al-Munawwir, hal 579.

<sup>12</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Cetakan I (CV. Anugerahberkah Sentosa, 2017).

<sup>13</sup> Abu umar yusuf bin Abdullah, al-Istidkar, juz 8, hal 606, maktabah syamilah.

- 3.4.1 Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- 3.4.2 Pendayaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penerapan fakir miskin dan peningkatan kualitas dengan cacatan kebutuhan fakir-miskin sudah terpenuhi<sup>14</sup>.

Zakat produktif sangatlah bagus dan sudah ditangani oleh Baznas yang lebih dipercaya Masyarakat dan Baznas bisa menganalisa kebutuhan yang ada pada Masyarakat dan potensi-potensinya juga. Semisal ada orang miskin dan dia punya skil dalam berbisnis namun tidak ada modal maka Baznas bisa memberi modal untuk usahanya sehingga bisa membuka bisnis dan bisa membuka lowongan kerja, menyerap pengangguran dan juga berjalannya ekonomi dengan baik bisa menaikkan ekonomi di masyarakat. ( zakat produktif untuk memperdayakan mustahik, Dr. Ridwan Nurdin. MCL.)

Dalam zakat produktif ada beberapa program usaha yang disediakan oleh Baznas yaitu:

#### 3.4.1. Program balai ternak

Baznas RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan melalui program Balai ternak sebesar 96 persen dan 4 persen lainnya terentaskan tetapi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Secara keseluruhan dari total penerima manfaat sebanyak 1.681 jiwa, sebanyak 1.615 jiwa telah berhasil dientaskan dari kemiskinan oleh BAZNAS RI. Sementara 67 jiwa penerima manfaat lainnya belum terentaskan, namun memiliki kehidupan yang lebih baik sebelumnya. Program balai ternak ini sangat bermanfaat bagi mustahik. Karena dengan adanya program balai ternak mustahik bisa mendapat kemandirian ekonomi dengan modal yang diberikan Baznas juga dengan pelatihan-pelatihan sehingga mustahik bisa produktif dalam melakukan usah dibidang ternak.

#### 3.4.2. Program lambung pangan

Program lambung pangan yang dijalankan oleh BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem sebesar 48 persen atau sebanyak 484 jiwa. Meskipun 52 persen atau sebanyak 524 jiwa yang belum terentaskan, tetapi kesejahteraan meningkat pada mereka. Program lumpung pangan sangat membantu kepada para petani dengan diberikannya modal pertanian, pupuk gratis, adanya teknologi yang memudahkan petani juga mempercepat pertanian selain itu adanya pelatihan dan arahan dalam Bertani yang baik sehingga membuat petani lebih produktif dan hasil panen lebih banyak.

#### 3.4.3. Program Z Mart

Program Z Mart telah mengentaskan kemiskinan sebesar 67 persen atau sebanyak 3.387 jiwa dari total 5.040 jiwa penerima manfaat. Adapun 33 persen lainnya atau sebanyak 1.653 belum terentaskan namun meningkat kesejahteraannya. Program Z mart sangatlah membantu Masyarakat dalam berdagang karena memang pada hakikatnya persaingan bisnis ritel sangatlah sulit di era modern ini. Dengan adanya Z mart bisa memberi modal usaha, memberi ilmu tentang persaingan yang bisa membuat dagangan Masyarakat maju sehingga menyejahterakan Masyarakat.

#### 3.4.4. Program Z Chiken

Program Z chicken telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 67 persen atau sebanyak 3.998 jiwa. Dari total keseluruhannya sebanyak 5.949 jiwa penerima manfaat. Sebesar 33 persen atau 1.951 jiwa penerima manfaat diantaranya memang belum terentaskan namun kesejahteraan sudah meningkat. Program Z Chicken ini sangatlah bermanfaat bagi Masyarakat miskin karena dapat meningkatkan ekonomi mereka dengan modal dan pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS RI.

#### 3.4.5. Program bank zakat mikro (BZM)

BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 54 persen atau sebanyak 22.104 jiwa penerima manfaat. Dan 46 persen atau sebanyak 18.929 jiwa penerima manfaat yang belum terentaskan, namun kesejahteraannya lebih baik dari sebelumnya. Program ini memberikan pembiayaan kepada Masyarakat miskin dengan Qardul hasan yaitu dengan memberikan pinjaman sebagai modal usaha tanpa mensyaratkan bunga Ketika melunasi atau uang lebih Ketika melunasi. Hal ini sangatlah bermanfaat untuk usaha orang-orang miskin yang tidak ada modal usaha.

---

<sup>14</sup> Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, Edisi Pertama, Cetakan I (Ar-Raniry Press, 2022).

#### 3.4.6. Program Z Auto

BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 73 persen atau sebanyak 341 jiwa penerima manfaat. Sementara mustahik yang belum terentaskan sebesar 27 persen atau sebanyak 128 jiwa. Namun kehidupannya sudah mulai Sejahtera daripada sebelumnya. Program Z Auto dengan memberikan pelatihan, modal dan pendampingan dibidang bengkel sehingga diharap bisa lebih mandiri dalam usaha dan ekonomi<sup>15</sup>.

Dalam semua program diatas BAZNAS RI membagi mustahik dengan 3 kategori dan tidak semua mendapat jatah untuk usaha.

##### 3.4.1.1. Mustahik potensional pasif

Kelompok ini adalah kelompok yang membutuhkan perhatian penuh dana zakat harus diberikan terus menerus karena mereka sangat membutuhkan dan sulit untuk bekerja seperti lansia, orang cacat keluarga miskin terbelakang dan lainnya.

##### 3.4.1.2. Potensial Aktif

Potensial aktif kelompok orang miskin namun masih memiliki potensi untuk membuka usaha. Mereka sehat dan mau berusaha, kelompok ini diberi pelatihan usaha dan modal usaha oleh BAZNAS RI.

##### 3.4.1.3. Potensi Skim

Potensi skim adalah kelompok miskin kelas atas yang sudah mempunyai usaha dan usahanya tidak berkembang. BAZNAS RI memberikan usaha dengan sekala besar agar usahanya lebih maju dan besar kemudian pelatihan untuk mengembangkan usahanya<sup>16</sup>.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif, sebagai salah satu pilar penting dalam agama Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi alat utama dalam mengatasi kemiskinan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam zakat, seperti keadilan, imperative, pemberdayaan, pemerataan, kebersamaan, dan legalitas hukum, terbukti efektif sebagai indikator dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Pengelolaan dana zakat yang tepat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi kepada mustahiq, serta pemberdayaan melalui zakat produktif, dapat meningkatkan taraf hidup penerima zakat dari mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi zakat sangat diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan dan untuk mensejahterakan taraf hidup para mustahiq zakat. Selain itu, prinsip-prinsip zakat juga berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Pentingnya transparansi dalam administrasi pengumpulan dan distribusi dana zakat, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah, merupakan faktor utama dalam memaksimalkan pemberdayaan zakat. Oleh karena itu, pendekatan sinergis dan holistik dalam penerapan prinsip zakat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

## References\*

- [1] Abbas, Ahmad Sudirman. Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya. Cetakan I. CV. Anugerahberkah Sentosa, 2017.
- [2] Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." Edumaspul: Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (1 Maret 2022): 974–80.
- [3] BPK RI. "instruksi kepresidenan No.4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 8 Juni 2022 - Penelusuran Google." Badan Pemeriksaan Keuangan. Diakses 18 Juni 2024.

---

<sup>15</sup> BPK RI, "instruksi kepresidenan No.4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 8 Juni 2022 - Penelusuran Google."

<sup>16</sup> Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*.

- [4] BPS. "Profil Kemiskinan di Indonesia." Badan Pusat Statistik, No. 47/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023.
- [5] Chamsyah, Bachtiar. *Reinventing Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Jakarta : Trisaktiy University Press., 2008, t.t.
- [6] Mu'inan. "Potensi Dana Zakat di Era Berbasis Syari'ah: (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Inovatif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam) - Penelusuran Google." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam Volume VI, No. 1: 23-37 (2016)*.
- [7] Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Cetakan I. Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- [8] Nurdin, Ridwan. *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*. Edisi Pertama, Cetakan I. Ar-Raniry Press, 2022.
- [9] Penasehat, Dewan. "Jurnal Etnografi Indonesia," t.t.
- [10] Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) - Penelusuran Google." *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015)*.
- [11] Prayudi, Angga, Rosyetti, dan Misdawita Misdawita. "Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 6, no. 2 (30 November 2023): 841–55*.
- [12] Safradji. "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif safraji - Penelusuran Google." *Jurnal Tafhim al-'Ilmi Vol.10 No.1 (2018)*.